

PARADIGMA ZAKAT PROFESI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT GORONTALO

Nur Mohamad Kasim*

Abstract: This study aimed to explain the laws substances about the tithe of profession in law. To know the role of government on management and utilization tithe of profession. Moreover, want to know the people's perspectives about tithe of profession in government management.

Type of this study was the socio legal research by the use qualitative analysis technique and sourced of data from the primary data and secondary data, by using test model of frequency distribution.

The result of research in substance there are weaknesses in the management of the tithe management. The role of government in management, and utilization tithe of profession was not maximized. The perception of Gorontalo society towards zakat profesi is still based on religion.

Keyword: Paradigm, Tithe Profession, Society.

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, sebagai kelompok mayoritas muslim di negeri ini mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), Alinea ke IV bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

* Dosen Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman N0.6 Kota Gorontalo. Email: nurkasim76@yahoo.co.id

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan dan di-dayagunakan adalah zakat yang merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita.

Kemiskinan merupakan sebuah realitas sosial serta musuh nomor satu dalam kehidupan manusia di dunia ini. Oleh sebab itu pemerintah bersama masyarakat harus mampu menanggulangi kemiskinan tersebut. Salah satu solusi alternatif untuk keluar dari masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan zakat guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif. Pada tahun 2004 angka kemiskinan sebesar 14%. Akan tetapi pada tahun 2005 naik mencapai 14,6% dari jumlah penduduk. Tahun 2006 penduduk miskin mencapai 17,75%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan menurun hingga mencapai 16,58%, dan saat ini angka kemiskinan menurun sebesar 32,5 juta jiwa atau sebesar 14,15% dari jumlah penduduk. Hingga kini BPS memprediksi garis kemiskinan pada tahun 2012 akan lebih tinggi dari pada angka kemiskinan sebelumnya. Begitu pula di Propinsi Gorontalo angka kemiskinan hingga tahun 2012 mencapai 17,33% atau sejumlah 186.907,00 jiwa. Mencermati angka kemiskinan tersebut, maka hal ini patut mendapat perhatian yang serius dari negara atau daerah guna mewujudkan masyarakat yang madani.

Menurut Lipsey secara tradisional pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui cara, yaitu: ¹

1. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mampu
2. Memberikan asuransi sosial bagi penganggur, baik yang bersifat sementara maupun penganggur permanen (karena usia pensiun)
3. Memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang termasuk miskin, tidak mampu bekerja dan lanjut usia.

Bertolak dari pernyataan Lipsey tersebut dapat dipahami bahwa perluasan kesempatan kerja sangat mendukung terciptanya keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula sejalan dengan Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui dua jalur yaitu, pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin.

Secara konseptual, zakat disyariatkan untuk mengubah mustahiq (golongan yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki (golongan yang wajib mengeluarkan zakat), dengan kata lain, dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat.

Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijtihad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia ketentuan zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun demikian pengaturan mengenai zakat dalam hukum positif masih perlu disempurnakan, misalnya berkenaan dengan sanksi. Ketentuan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memang sudah diatur tentang adanya sanksi tersebut, akan tetapi belum menyentuh pada hal yang spesifik. Seperti sanksi yang diterapkan kepada orang yang enggan membayar zakat.

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuannya secara jelas di dalam al-Quran, hadits maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu sehingga perlu dibahas dan ditelusuri lebih lanjut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat telah dicantumkan, namun hal ini perlu dikaji kembali mengingat hasil pendapatan dan jasa cukup potensial untuk dikeluarkan zakatnya dalam membantu kaum dhuafa.

Zakat profesi baru dipermasalahkan saat ini, karena mengingat penghasilan dari profesi memang cukup menjanjikan. Penghasilan dan profesi menjadikan seseorang kaya dan kelebihan harta seperti pada umumnya. Harta hasil profesi menjadi suatu polemik mengingat belum adanya aturan yang jelas yang mengurai hal tersebut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah mencantumkannya, namun hal ini perlu penafsiran tentang undang-undang pengelolaan zakat tersebut.

Didin Hafidhuddin,² berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat tersebut diambil berdasarkan beberapa hal antara lain:³

1. Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum terkait dengan persoalan zakat mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, pada intinya mewajibkan zakat terhadap semua harta.
3. Dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasil melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama seperti terjadi di negara-negara industri saat ini

Dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif, melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan taat pada ketentuan syariat diharapkan pendapatan negara terutama dalam zakat profesi akan mendukung keuangan publik, sehingga terwujud masyarakat yang mandiri.

KONSEP ZAKAT PROFESI

Zakat dan profesi, merupakan dua kata yang mempunyai makna dan keduanya saling berkaitan erat, sehingga kemudian dipadukan menjadi zakat profesi.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁴

Menurut Yusuf Qardhawi⁵ pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan

lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dibedakan secara prinsip antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan/memperoleh nafkah dengan tidak memenuhi prasyarat tertentu. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan prasyarat tertentu.

Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizakati memang ada perbedaan cara pandang di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentanginya.

Menurut Sahal Mahfudh, sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi. Jika memang ada, ya diadakan Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nishab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi nishab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memiliki nishab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi.⁶

Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktek zakat profesi, namun kondisi pada saat itu tidak sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas pada para pedagang, petani, dan peternak. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di negeri ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya, dan hidup dalam kemiskinan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat profesi dengan keputusan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua: Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.

Nishab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Substansi Pengaturan Hukum Tentang Zakat Profesi

Jika dikaji dan dicermati lebih lanjut ketentuan Pasal 34 UUD 1945 Amandemen IV yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka pernyataan tersebut tampaknya sangat relevan dengan prinsip Islam. Di mana menurut pandangan Islam tidak dibenarkan ada orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam yang hidupnya melarat, miskin dan sengsara. Olehnya itu, Islam sangat peduli dan memperhatikan nasib fakir miskin. Bahkan al-Quran memandang orang yang tidak memperhatikan nasib mereka sebagai pendusta agama, sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Ma’un ayat 1-3.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 Amandemen IV, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ini berarti bahwa zakat

dapat diatur dengan undang-undang sejauh bersifat memaksa untuk keperluan negara. Masalahnya adalah apakah zakat termasuk kategori “pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara”. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam dunia perzakatan di Indonesia. Karena sesuai dengan QS.At-taubah ayat 60 zakat dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima. Apakah negara termasuk delapan golongan yang memiliki peran sebagai amil yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan. Kemudian, terkait dengan Pasal 34 UUD 1945 Amandemen IV disebutkan pada ayat (2) bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pernyataan tersebut sangat terkait dengan zakat, sementara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak menyebutkan zakat sebagai salah satu komponen jaminan sosial. Undang-Undang ini hanya mengatur seputar jaminan sosial yang terkait dengan asuransi sosial seperti: jaminan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan terhadap kematian.

Pernyataan di atas, jika dicermati maka akan terjadi kekaburan hukum (*verg norm*) yang mengakibatkan pertentangan antara kedua aturan tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak akan terwujud. Karena hukum harus bermanfaat untuk kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila zakat dianggap sebagai instrumen agama yang merupakan bagian dari ibadah umat Islam, maka berlaku ketentuan antara lain Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2). Berdasarkan kedua Pasal tersebut, pengumpulan dan penyaluran zakat harus dikembalikan kepada setiap orang dan setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat atas dasar keyakinan ibadahnya. Hal ini yang mendasari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), di mana pemerintah mengelola zakat melalui Badan Amil zakat (BAZ) sebagaimana terdapat pada Pasal 6, namun juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan Pasal 7.

Oleh karena itu, dalam menyikapi masalah tersebut tentunya hal ini perlu diatur dalam ketentuan hukum positif sebagai suatu penguatan terhadap kedudukan zakat dalam hukum Islam. Meskipun ketentuannya telah ada dalam al-Quran, as-Sunnah serta ijtihad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia

sendiri sudah ada ketentuannya dalam hukum positif yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (disingkat UUPZ). Akan tetapi efektivitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih belum maksimal dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif dalam sistem ekonomi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri negara Indonesia mengenal tiga sistem ekonomi global yaitu antara sistem ekonomi sosialis dan liberal kapitalis, serta sistem ekonomi Islam.

Peran Pemerintah Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Zakat Profesi

Potensi zakat cukup besar khususnya zakat profesi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam zakat profesi, berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Peranan pemerintah dalam zakat profesi

| Nomor | Berperan sebagai | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Regulator | 8 | 20% |
| 02 | Fasilitator | 20 | 50% |
| 03 | Peran lainnya | 12 | 30% |
| | Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang menjawab peran pemerintah sebagai Fasilitator ada 50 %, ada 20% responden yang menjawab sebagai regulator, sedangkan 30% responden yang mengatakan peran lainnya.

Jika data tersebut dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini yang dipahami masyarakat (para wajib zakat) pemerintah berperan sebagai fasilitator saja, namun masih ada pula yang memahami peran pemerintah sebagai regulator atau peran lainnya. Akan tetapi yang dikehendaki sebenarnya pemerintah harus berperan sebagai regulator, di samping sebagai fasilitator, dan koordinator dalam menangani masalah zakat. Sebab, negara harus memiliki peran strategis dalam merevitalisasi pengelolaan zakat profesi.

Pengelolaan

Sehubungan dengan model pengelolaan zakat profesi ini, sehingga sangat berpengaruh pula pada lembaga yang akan mengelola zakat tersebut. Akankah pengelolaan zakat profesi masih tetap dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah yakni BAZ, atau dibentuk lembaga baru yang khusus menangani dan mengelola zakat profesi. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Pengelolaan zakat profesi oleh BAZ
atau dibentuk lembaga pengelolaan yang baru**

| Nomor | Pernyataan | Frekuensi | Persentase |
|-------|--------------------|-----------|-------------|
| 01 | Cukup | 15 | 38% |
| 02 | Tidak cukup | 5 | 13% |
| 03 | Harus lembaga baru | 20 | 50% |
| | Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Diolah dari data primer, 2013

Dari tabel di atas, jelas bahwa ada 38 % responden menjawab pengelolaan zakat profesi cukup dilakukan oleh Badan Amil zakat saja, 13% menjawab tidak cukup, sedangkan 50% responden menjawab harus dibentuk lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi. Ini berarti bahwa lembaga bentukan pemerintah yakni BAZ masih sangat dipercayai oleh masyarakat dalam hal pengelolaan zakat. Meskipun ada sebagian masyarakat menginginkan dibentuknya lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi, dengan alasan agar pengelolaannya dapat meningkat dan mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam dunia perzakatan di Indonesia.

Untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakan hukum yang baik dan sempurna yang membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas moral/iman yang cukup, didorong oleh jiwa pengabdian yang tinggi serta memegang rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan semua pihak tanpa pilih kasih, karena walaupun peraturan itu baik, akan tetapi penegak hukum kurang memiliki pengendalian diri, maka kebenaran dan kepastian hukum akan sulit tercapai.

Berkenaan dengan pengelolaan zakat tersebut, sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara tanggal 12 Juli 2013 dengan Bapak Drs. Abdul Latif Mile (Sekretaris BAZDA Provinsi Gorontalo), bahwa mekanisme

pengelolaan zakat khususnya di BAZDA Provinsi Gorontalo sudah dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, dengan cara zakat dikumpulkan dari para wajib zakat (muzakki) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Dalam hal pengumpulan zakat khususnya zakat profesi para wajib zakat (muzakki) ada yang menyeter langsung ke BAZDA atau dengan cara petugas BAZ yang akan menjemput langsung dana zakat tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa kurangnya kesadaran para muzakki disebabkan partisipasi dan sosialisasi yang kurang optimal, sehingga respon masyarakat Gorontalo terhadap zakat profesi belum signifikan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan pada saat pengumpulan maupun penyalurannya. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, namun bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari wajib zakat maupun yang bersumber dari pengelola zakat. Hambatan yang dimaksud dapat diketahui lebih jelas melalui analisa data yang diperoleh peneliti.

Tabel 3. Hambatan dalam penyaluran zakat profesi

| Nomor | Pernyataan | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Ada | 20 | 50% |
| 02 | Kadang - kadang | 8 | 20% |
| 03 | Tidak ada | 12 | 30% |
| | Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Diolah dari data primer, 2013

Pada tabel 4 tersebut, menunjukkan bahwa ada 10 atau 30% responden yang mengatakan tidak ada hambatan dalam penyaluran zakat, sedang 20 orang (50%) responden yang mengatakan ada hambatan dan 8 orang responden(20%) mengatakan kadang-kadang ada hambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 50% masih menyatakan adanya hambatan dalam penyaluran zakat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyaluran zakat khususnya zakat profesi masih ada, walaupun hambatannya tidak terlalu menonjol, paling tidak ada pembenahan dari segi administrasi yaitu perlu adanya data yang akurat tentang muzakki dan mustahiq, serta perbaikan dari segi manajemen. Sebab pengelolaan zakat bisa dikatakan berhasil apabila ada

pengaturan (manajemen) yang baik dalam pengumpulan dan pembagian zakat. Sebaik-baik tatanan, jika manajemennya dipegang oleh tangan-tangan yang tidak amanah dan tidak profesional, maka yang baik akan berbalik seratus delapan puluh derajat kepada yang buruk. Dalam hal ini, ada keterkaitan yang sangat erat antara tatanan dan peraturan dengan orang yang melaksanakannya, sehingga dikatakan “sesungguhnya keadilan bukan dalam teks undang-undang, tetapi dalam hati pelaku hukum”.

Pemanfaatan

Memanfaatkan zakat untuk pemberdayaan merupakan salah satu langkah yang sudah dilakukan. Dan ini memberi efek positif bagi keberadaan masyarakat miskin terutama yang memiliki usaha kecil. Sejauh bantuan bergulir yang telah dikururkan, sudah memberi dampak baik bagi perkembangan usaha-usaha kecil dan produktif selain bantuan yang sifatnya konsumtif.

Kalau zakat diserahkan secara langsung kepada orang miskin, maka pemanfaatannya lebih bersifat konsumtif. Sementara dalam pengelolaan zakat di lembaga pemerintah sebagiannya dimanfaatkan untuk menunjang usaha kecil. Ini dilakukan agar usaha kecil milik masyarakat kurang mampu akan lebih produktif. Tujuan utama menunjang kegiatan produktif ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari kemiskinan.

Persepsi Masyarakat Gorontalo Tentang Zakat Profesi

Pengembangan zakat sangat penting keberadaannya bagi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bisa pula menjadi faktor penting dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam terutama dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Zakat yang sudah menjadi bagian dari ‘budaya’ masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarluaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan.

Zakat dipungut dari orang-orang yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Ini berarti bahwa mengeluarkan zakat bukanlah masalah kewajiban berdasarkan kondisi dan keadaan yang semauanya orang dapat melakukan hal tersebut, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan yakni mau tak mau harus dikeluarkan. Namun demikian dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul tentang kewajiban berzakat, khususnya tentang zakat profesi. Untuk membuktikan pernyataan di atas, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi

| Nomor | Pernyataan | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Ya | 25 | 63% |
| 02 | Tidak | 15 | 38% |
| | Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan hasil dari data pada tabel 5, terlihat ada 38% responden yang menjawab tidak mengetahui atau memahami tentang zakat profesi dan ada 63% menjawab mengetahui atau tidak memahami tentang zakat proefsi.

Apabila data tersebut di atas dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi ini masih kurang. Padahal dalam al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para mustahiq. Landasan normatif yang terkandung di dalam al-Quran tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam Islam, yaitu kekuatan kuratif bagi para muzakki agar terhindar dari nilai-nilai tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

Sehubungan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi, sehingga sangat berpengaruh pula pada tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi, maka sebaiknya dilakukan upaya sosialisasi agar pengetahuan masyarakat tentang zakat akan bertambah. Untuk membuktikan bahwa masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang zakat profesi tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Informasi tentang zakat profesi

| Nomor | Sumber informasi | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Media elektronik | 24 | 60% |
| 02 | Panitia Mesjid | 6 | 15% |
| 03 | Sumber lain | 10 | 25% |
| | Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Diolah dari data primer, 2013

Pada tabel di atas, nampaknya ada 60% responden yang menjawab mendapatkan informasi tentang zakat ini dari media elektronik, ada 25% mengatakan sumber informasinya dari sumber lain dan 15% yang menjawab mendapat informasi dari pengurus mesjid.

Jelaslah bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang zakat profesi masih variatif. Ini menunjukkan bahwa belum terkoordinirnya sumber informasi tentang zakat profesi, sehingga mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan kewajiban ini. Sebaiknya semua stock holder yang terkait dengan pelaksanaan zakat lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang masalah zakat ini kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat profesi ini, akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban tersebut, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang akan mengeluarkan zakat profesinya.

PENUTUP

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang baru dikenal pada zaman modern, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Karena jenis zakat yang satu ini bisa menjadi sumber kekuatan dalam memberdayakan perekonomian jika dimanfaatkan secara baik dan secara sungguh-sungguh diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dari semua kalangan yang sangat mendukung upaya untuk menghimpun potensi dana zakat. Apabila partisipasi dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, maka akan muncul optimisme bahwa zakat bisa merubah kondisi masyarakat miskin. Bahkan akan merubah pula pola kehidupan mereka dari yang mustahiq menjadi muzakki. []

ENDNOTES

- 1 Jasmiliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm.103
- 2 Didin Hafidhuddin, *Perekonomian Zakat Dalam Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.95
- 3 *Ibid*, hlm.96
- 4 *Ibid*, hlm. 93
- 5 Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafah fi dini Al-Quran wa al- Sunnah*(Muassasah ar-Risalah, Beirut:1991), hlm. 459
- 6 Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*:(LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994), hlm.147

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

- Agus, Afifi Thayib dan Sabira Ika, 2004. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana
- As-Syahatah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta; pustaka Progressif, 2004.
- Amiruddin, K., 2003. *Efektivitas Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di kab. Selayar*, Program Pascasarjana UMI Makassar
- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi IV:Cet I), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hafidhuddin, Didin, 2002 *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Forum Indonesia, melalui www.infozakatprofesi.com, diakses pada tanggal 27 September 2013.
- Mahfud, Sahal, 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*, LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kasim, Nur Mohamad. 2009. *Aspek Politik Hukum Dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Legalitas, Vol 2.No.1 Februari 2009.
- Qardhawi, Yusuf, Al-Fiqh. 1991. *Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafah fi Dini Al-Quran wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah
- Qardhawi, Yusuf, 1996. *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, Bandung: Penerbit Mizan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.